



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman XXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon I, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Tenaga Honorer (Guru PAUD), tempat kediaman XXXXX selanjutnya disebut **Termohon I**.

Termohon II, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXXXX selanjutnya disebut **Termohon II**.

Termohon III, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D-1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman XXXXX, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Termohon IV, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Wika, tempat kediaman XXXXXX selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Termohon V, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman XXXXX selanjutnya disebut **Termohon V**.

Termohon VI umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Restoran, tempat kediaman di XXXXX selanjutnya disebut **Termohon VI**.

Termohon VII, umur 10 tahun, agama Islam, Pendidikan TK, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXX selanjutnya disebut **Termohon VII**.

Termohon VIII, umur 8 tahun, agama Islam, Pendidikan TK, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXX selanjutnya disebut **Termohon VIII**.

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 469/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon IX, umur 3 tahun, agama Islam, Pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXselanjutnya disebut **Termohon IX**.

Termohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX selanjutnya memberi kuasa kepada **Termohon I** untuk mewakili dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 September 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 46/SK/P/2018/PA.Mrs., tanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonan tanggal 24 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Nomor 469/Pdt.G/2018/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap Termohon sebagai ahli waris suami Pemohon dengan substansi permohonan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Maros menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama XXXXX. Tahir yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1968 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 469/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara yang diajukannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilangsungkan, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 469/Pdt.G/2018/PA Mrs. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1440 H, oleh kami **Dra. Sitti Johar, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Mashunadiah H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 469/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Mashunadiah H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 469/Pdt.G/2018/PA Mrs.